



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri yang Berujung Kematian dalam Perspektif KUHP dan Hak Asasi Manusia

(Studi Kasus Pengusaha Rental Mobil di Pati)

Widodo Ramadhana¹, Berkat Firmanius Zebua², Nico Pernando Tamba³, Rizki⁴

PUI PT Business Law, Indonesia

Email Korespondens: widodoramadhana@unprimdn.ac.id, berkatzebua879@gmail.com,
santanamanalu162@gmail.com, rizki@unprimdn.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines an incident of vigilantism (eigenrichting) that resulted in the death of a car rental businessman in Pati, Central Java. The victim was suspected of having stolen a vehicle and was subsequently assaulted by a mob, causing his death before any legal investigation or judicial process could take place. This research aims to analyze the criminal liability of the perpetrators of such vigilante actions under the Indonesian Penal Code (KUHP) and to evaluate the incident in the framework of human rights protection. The study employs a normative juridical method that relies on statutory analysis and a case study approach. The findings demonstrate that acts of vigilantism constitute criminal offenses under provisions of the Penal Code regulating acts of violence and, depending on the degree of intent and consequence, may be classified as murder. From a human rights perspective, the incident constitutes a grave violation of the right to life as guaranteed by Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and international human rights law, which prohibits extrajudicial killings under any circumstances. The study concludes that the enforcement of criminal law by individuals or groups outside the legal system undermines the state's monopoly on legitimate coercion and erodes public trust in the justice system. Therefore, firm prosecution of vigilante actions is essential not only for upholding criminal law but also for safeguarding fundamental human rights and preventing the normalization of extrajudicial violence in social life.

Keywords: Vigilantism, Death, Criminal Act, Human Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peristiwa main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengusaha rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Korban diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor dan kemudian menjadi sasaran kekerasan massa hingga meninggal dunia sebelum adanya proses penyelidikan maupun pemeriksaan melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana para pelaku tindakan main hakim sendiri tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menelaah peristiwa tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada ketentuan KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak untuk hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur

kekerasan yang dilarang oleh hukum pidana, dan berdasarkan tingkat kesengajaan serta akibat yang ditimbulkan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang secara tegas melarang pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dalam keadaan apa pun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penegakan hukum oleh individu atau kelompok di luar mekanisme hukum yang sah tidak hanya melemahkan asas negara hukum, tetapi juga menggerus monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah normalisasi kekerasan di luar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Aksi main hakim sendiri, Kematian, Tindak Pidana, Hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya. Negara juga berkewajiban mengatur pemanfaatan berbagai aspek kehidupan demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rejekiingsih, 2016). Setiap orang berhak untuk diadili melalui proses hukum yang adil dan prosedural, dan Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, menjunjung tinggi nilai ini. Namun dalam realitas sosial, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum seringkali dipertanyakan (Renata Christha Auli., 2024). Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan sering terjadi ketika individu merasa bahwa sistem peradilan tidak responsif atau tidak memberikan efek jera, terutama jika menyangkut pencurian. Selain melanggar hukum, perilaku ini berpotensi membunuh seseorang secara ilegal (Lubis et al., 2025).

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan kriminal yang umumnya dilakukan oleh sekelompok warga dengan dalih menegakkan keadilan secara langsung terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Perilaku ini sering kali disertai dengan kekerasan fisik, perampasan kebebasan, bahkan berujung pada penghilangan nyawa (Malik et al., 2024). Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan, hak atas peradilan yang adil, dan asas praduga tak bersalah. Di Indonesia, main hakim sendiri, juga dikenal sebagai *eigenrichting*, bukanlah fenomena baru. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memiliki dokumen yang menunjukkan Lebih dari 100 kasus kekerasan massal terhadap pelaku kejahatan terjadi pada tahun 2022, yang sebagian besar berupa pencurian. Di antaranya, Kekerasan massa dalam setidaknya 18 kasus mengakibatkan kematian pelaku. Informasi ini menunjukkan bahwa main hakim sendiri bukan hanya

tindakan yang terjadi begitu saja, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang tidak disetujui (Lubis et al., 2025).

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian kerap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana belum tentu terbukti bersalah, namun sering kali langsung dihukum oleh masyarakat. Kekerasan yang dilakukan bahkan dapat menyebabkan kematian, sehingga mengabaikan hak untuk hidup hak paling mendasar yang dijamin dalam hukum hak asasi manusia. Selain itu, hak untuk tidak disiksa juga kerap dilanggar, karena pelaku sering mengalami kekerasan fisik sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lebih lanjut, hak atas peradilan yang adil turut terabaikan karena pelaku tidak diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Sari, 2024).

Tindakan main hakim sendiri sering kali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap lamban dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Banyak warga merasa bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga muncul dorongan untuk mengambil tindakan sendiri. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga memperburuk keadaan. Ketidaktahuan mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang dimiliki membuat sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, di mana pembalasan langsung sering dianggap sebagai bentuk keadilan dan perlindungan diri. Dalam konteks ini, main hakim sendiri dipandang sebagai cara untuk menegakkan keadilan ketika negara dianggap gagal menjalankan fungsinya (Yulianta Saputra, 2018).

Tindakan main hakim sendiri membawa dampak yang serius bagi kehidupan sosial dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya rasa takut dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak terlindungi, mereka cenderung merespons kejahatan dengan kekerasan, yang justru memperkuat siklus anarki dan tindakan balas dendam. Selain itu, tindakan ini turut merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan tersebut mendorong warga untuk mengambil hukum ke tangan sendiri, yang pada akhirnya melemahkan otoritas lembaga penegak hukum dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara lebih luas. Dalam jangka panjang, kebiasaan semacam ini berpotensi menciptakan budaya kekerasan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan merusak tatanan hukum yang seharusnya menjamin perlindungan bagi setiap individu.⁸

Mengatasi tindakan main hakim sendiri memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat dan transparansi kinerja. Sosialisasi tentang hak asasi manusia perlu digencarkan agar masyarakat memahami bahwa setiap orang, termasuk pelaku

kejahatan, berhak atas perlindungan hukum. Selain itu, penyuluhan hukum di masyarakat penting untuk mencegah tindakan kekerasan dan mendorong penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, main hakim sendiri bukanlah solusi, karena justru melanggar hukum dan dapat merusak tatanan sosial.

Salah satu contoh kasus konkret yang sempat viral adalah kasus kematian pengusaha rental mobil di Kabupaten Pati pada awal tahun 2024 merupakan salah satu contoh ekstrem dari perilaku *vigilantisme* yang menimbulkan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, korban diduga mengalami kekerasan massal oleh warga yang menuduhnya sebagai pelaku pencurian mobil, tanpa melalui proses penyelidikan dan penetapan hukum yang sah. Video peristiwa ini sempat viral di media sosial, memicu respons luas dari publik, LSM, hingga Komnas HAM.

Dari sisi yuridis, tindakan main hakim sendiri secara terkhusus belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri dalam KUHP, tetapi dapat dijerat dengan berbagai pasal, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP), serta persekongkolan atau turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55–56 KUHP). Namun, pendekatan hukum positif ini sering kali tidak menjawab aspek keadilan substantif maupun pencegahan jangka panjang (Kementerian Hukum dan HAM, 2018). Di sisi lain, perspektif hak asasi manusia memandang tindakan ini sebagai bentuk pengabaian negara terhadap kewajiban untuk melindungi warganya dari kekerasan kolektif, sekaligus bentuk impunitas jika negara gagal menghukum pelaku secara tegas.

Urgensi Penelitian tentang main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang menyebabkan kematian penting dilakukan karena fenomena ini masih terus terjadi di banyak daerah di Indonesia. Masyarakat kerap memilih menghukum pelaku secara langsung tanpa menunggu proses hukum, biasanya karena marah, panik, atau tidak percaya bahwa aparat akan bertindak cepat. Sikap seperti ini berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa seseorang yang belum tentu benar-benar bersalah dan jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Kasus di Pati, di mana seorang pengusaha rental mobil meninggal dunia di pukuli karena dicurigai mencuri, menunjukkan bagaimana reaksi massa dapat menggantikan proses peradilan formal dan menimbulkan akibat hukum yang serius. Oleh sebab itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan agar persoalan ini dapat dilihat tidak hanya sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi juga sebagai gejala sosial dan kelemahan sistem hukum yang perlu dipahami dan dicari solusinya.

Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum pidana & Hak Asasi Manusia di Indonesia yang mengatur tindak pidana main hakim sendiri sehingga menyebabkan kematian? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri dalam kasus kematian pengusaha rental mobil di Pati?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi dalam kasus kematian pengusaha rental mobil di Pati dari perspektif hukum pidana Indonesia, mengkaji ketentuan hukum pidana dalam KUHP yang relevan untuk menjerat pelaku main

hakim sendiri yang mengakibatkan kematian, sekaligus menilai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul akibat tindakan tersebut, khususnya hak atas hidup dan hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena menitikberatkan pengkajian pada dokumen-dokumen hukum sebagai sumber data utama (Johnny Ibrahim., 2013). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku terkait tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), khususnya dalam konteks tindak pidana yang berujung pada kematian. Data sekunder menjadi bahan pokok dalam penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin atau pendapat ahli hukum, serta literatur hukum lain yang relevan dengan topik pembahasan (Pakpahan et al., 2021).

Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan secara kualitatif, yakni melalui penafsiran dan penjelasan makna hukum dalam suatu peristiwa konkret tanpa menggunakan perhitungan statistik (Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, 2025). Lingkup analisis mencakup asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan, serta interpretasi hukum atas fenomena main hakim sendiri berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi norma yang berlaku, menilai kesesuaian penerapannya dalam kasus konkret, serta memberikan interpretasi komprehensif terhadap peristiwa main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa, sebagaimana yang terjadi pada kasus pengusaha rental mobil di Pati.

Pemilihan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya untuk mengkaji persoalan hukum melalui norma yang berlaku serta menggambarkan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus nyata. Dengan demikian, metode berfungsi sebagai instrumen penting dalam menentukan arah dan tata kerja penelitian guna menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana & Hak Asasi Manusia Di Indonesia Mengatur Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.

a) Prespektif Pidana

Hukum pidana (*Strafrecht*) adalah kumpulan aturan yang menetapkan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana serta jenis hukuman bagi pelakunya. Hukum ini tidak menciptakan norma baru, melainkan menegakkan kepatuhan terhadap norma lain seperti norma agama dan kesusilaan melalui sanksi pidana. Dalam hukum pidana materiil, tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan diancam hukuman. Tindak pidana dibagi menjadi dua: delik materil, yang menitikberatkan pada akibat perbuatan (misalnya pembunuhan

dalam Pasal 338 KUHP), dan delik formil, yang fokus pada cara perbuatan dilakukan (misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP) (Wikipedia, 2022).

Menurut Simons, pengertian hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti subjektif dan objektif. Secara subjektif, hukum pidana merupakan hak negara beserta aparatnya untuk menjatuhkan hukuman dan menghubungkan suatu pelanggaran dengan sanksi pidana. Sedangkan secara objektif, hukum pidana mencakup: seluruh perintah dan larangan yang disertai ancaman pidana jika dilanggar; aturan-aturan yang mengatur syarat penjatuhan pidana; serta ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pemberian sanksi pidana (Tim Hukum Online, 2025).

Tindakan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan kini telah menjadi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Kemunculan perilaku ini tidak lepas dari perubahan sosial, di mana sebagian masyarakat merasa memiliki kekuasaan dan kemudian menggunakan kekuasaan tersebut secara sewenang-wenang, termasuk dalam merespons dugaan tindak pidana tanpa melalui mekanisme hukum yang sah (Soponyono, 2012). Dalam konteks hukum pidana, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya memuat ketentuan umum mengenai perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, beserta ancaman pidananya, tanpa secara khusus menyebutkan tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan asas legalitas “(*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*)”, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan” (Khairunnisa et al., 2025).

Meskipun demikian, apabila ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku main hakim sendiri. Meskipun tidak menyebut secara langsung istilah "main hakim sendiri", pasal-pasal tersebut dapat diterapkan secara kasuistik untuk menjerat pelaku, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan kekerasan, luka, atau bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada aturan khusus, hukum pidana Indonesia tetap memiliki instrumen untuk menangani perbuatan main hakim sendiri sebagai pelanggaran hukum (Abby, 2016). Berdasarkan tindakan (secara formil) dan akibat yang ditimbulkan (secara materiil) dari perbuatan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun justru menjadi korban, terdapat sejumlah ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan kepada pelaku main hakim sendiri (Muhammad Raihan Nugraha., 2024). Beberapa pasal yang relevan antara lain:

Pasal 170 KUHP

Menjerat perbuatan kekerasan secara terang-terangan dan dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang.

- 1) Setiap orang yang secara terbuka dan dengan kekuatan bersama menggunakan kekerasan, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

- 2) Ancaman hukuman meningkat menjadi: Maksimal 7 tahun jika kekerasan menimbulkan luka atau kerusakan barang, Maksimal 9 tahun jika menimbulkan luka berat, Maksimal 12 tahun jika mengakibatkan kematian.

Pasal 351 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan pada umumnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya meningkat menjadi paling lama 5 tahun penjara, dan dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pengertian penganiayaan dalam pasal ini mencakup pula tindakan yang secara sengaja merusak kesehatan orang lain. Perlu dicatat bahwa percobaan melakukan tindak pidana ini tidak dapat dipidana.

Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yakni perbuatan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau tidak menyebabkan terhambatnya aktivitas korban secara signifikan. Ancaman pidana untuk penganiayaan ringan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500, dengan ketentuan bahwa pidana dapat ditambah sepertiga apabila perbuatan dilakukan terhadap pekerja atau bawahan. Sama halnya dengan Pasal 351, percobaan melakukan penganiayaan ringan juga tidak dipidana.

Selanjutnya, Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan melalui penggunaan kekerasan terhadap korban dapat dikualifikasikan ke dalam delik penganiayaan, dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan derajat kekerasan serta akibat yang ditimbulkannya, baik berupa luka ringan, luka berat, maupun kematian. Dengan demikian, fenomena main hakim sendiri tidak hanya bertentangan dengan asas negara hukum, tetapi juga secara tegas berada dalam rezim pembedaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

b) Prespektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. HAM melekat pada diri manusia karena martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, HAM bersifat kodrati, artinya hak tersebut telah ada secara alamiah dan tidak berasal dari pemberian manusia maupun negara (Firdaus Arifin, 2024). Menurut Jhon Locke Sejak lahir, setiap manusia telah memiliki kebebasan serta hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini bersifat alami dan melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun dan tidak dapat diberikan atau dicabut oleh negara, kecuali jika ada persetujuan dari individu pemilik hak tersebut.

John Locke dan JJ Rousseau merupakan tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dasar-dasar teori hukum kodrati. Menurut John Locke, setiap individu secara alami memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang bersifat melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui konsep kontrak sosial, individu menyerahkan perlindungan atas hak-hak tersebut kepada negara. Namun, apabila penguasa melanggar perjanjian tersebut, rakyat memiliki hak untuk menggulingkan penguasa dan menggantikannya dengan pemerintahan yang menghargai hak-hak tersebut (Aprita et al., 2020).

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) mencerminkan nilai-nilai dasar yang berlaku secara universal bagi setiap individu tanpa memandang asal-usul, agama, kewarganegaraan, etnis, bahasa, pandangan politik, atau kondisi fisik dan mental. HAM bersifat tidak dapat dipisahkan, yang berarti seluruh jenis hak yang dimiliki manusia merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dibagi. Setiap hak juga saling bergantung dan berkaitan satu sama lain; misalnya, pemenuhan hak atas pekerjaan tidak dapat dilepaskan dari hak atas pendidikan, begitu pula hak untuk hidup yang terhubung dengan hak menyatakan pendapat dan kebebasan beragama. Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dalam situasi yang sama, dan dalam kondisi yang berbeda pun harus diperlakukan secara adil. Selain itu, prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara di hadapan hukum dan dalam kehidupan sosial. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi seluruh warga negaranya (Renata Christha Auli., 2025).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban aksi main hakim sendiri masih menghadapi berbagai hambatan. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* (2007) menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Banyak masyarakat menilai bahwa proses hukum sering kali lamban dan tidak mampu menghadirkan keadilan sebagaimana yang diharapkan, sehingga mendorong mereka untuk bertindak secara sepihak. Dalam pandangan teoritis Soerjono Soekanto, hukum seharusnya memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan dan keadilan sosial (Soekanto, 2007).

Namun, apabila hukum gagal menjalankan fungsinya secara efektif, maka potensi timbulnya kekacauan sosial seperti main hakim sendiri menjadi tidak terelakkan. Oleh sebab itu, keberadaan dan peran aktif aparat penegak hukum sangatlah penting untuk menjamin perlindungan hukum, termasuk terhadap pelaku tindak pidana yang berisiko mengalami kekerasan dari masyarakat. Perlindungan terhadap pelaku kejahatan, terutama mereka yang menjadi sasaran tindakan main hakim sendiri, merupakan persoalan yang kompleks dan kerap luput dari perhatian dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya insiden main hakim sendiri telah menciptakan ketidakpastian hukum serta memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum mampu menjamin hak asasi setiap individu bahkan bagi

mereka yang diduga melakukan kejahatan. Aksi main hakim sendiri ini umumnya dipicu oleh rasa frustrasi masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap tidak adil atau terlalu lambat (Nikolaus Adi Pratama & Elza Qorina Pangestika, 2024).

Tindakan main hakim sendiri juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama karena tindakan tersebut secara langsung mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap martabat dan hak individu yaitu:

- 1) Pertama, hak untuk hidup, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Oleh karena itu, setiap tindakan yang secara sewenang-wenang merampas nyawa seseorang, termasuk melalui main hakim sendiri, jelas bertentangan dengan prinsip tersebut (humas_ntb, 2024).
- 2) Kedua, tindakan tersebut juga melanggar hak atas keadilan dan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil dalam proses hukum.

Dengan demikian, setiap bentuk penghukuman yang dilakukan tanpa proses peradilan yang sah merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip *due process of law* yang menjadi pilar utama negara hukum dan penegakan HAM (HAM, 1999).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Kematian Pengusaha Rental Mobil Di Pati.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kematian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta bagaimana tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana secara teoritis, dan kemudian menganalisisnya melalui studi kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Tanggung jawab pidana atau liabilitas pidana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntabilitas pidana dalam bahasa Inggris. Konsep akuntabilitas pidana mencakup lebih dari sekadar hukum; konsep ini juga mengacu pada prinsip-prinsip moral atau kesopanan dasar yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas atau anggotanya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kesalahan pidana dicapai dengan cara yang memenuhi rasa keadilan (Hanafi Amrani, 2015). Menurut Van Hamel, tanggung jawab pidana merupakan kondisi dan kompetensi psikologis yang khas, yang mencakup tiga jenis keterampilan: pertama, kemampuan untuk memahami makna dan akibat nyata dari perilaku seseorang. Kedua, kemampuan untuk mengakui bahwa perilaku seseorang dapat diterima di

masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk menilai keinginan untuk bertindak (Hiariej, 2014).

a) *Kronologi Peristiwa Kematian Pengusaha Rental Mobil Di Pati.*

Salah satu contoh kasus konkret terkait tindak pidana main hakim sendiri yaitu kasus “Bos Rental Mobil Tewas di Pati Akibat Main Hakim Sendiri, Ini Ancaman Hukuman Bagi Para Pelakunya” dengan kronologi sebagai berikut:

Pada Kamis, 6 Juni 2024, Burhanis (52) tahun, pemilik usaha rental mobil asal Jakarta, bersama tiga orang rekannya mendatangi Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengambil kembali sebuah mobil Honda Mobilio milik perusahaan rental yang tidak dikembalikan oleh penyewanya. Dengan bantuan sistem GPS, mereka berhasil menemukan kendaraan tersebut yang sedang terparkir di depan rumah seorang warga berinisial AG.

Setibanya di lokasi, Burhanis membuka pintu mobil menggunakan kunci cadangan yang telah disiapkannya. Namun, aksi ini diketahui oleh warga sekitar. Salah satu warga meneriakkan kata “maling” yang memicu kerumunan massa berdatangan dan melakukan penganiayaan terhadap Burhanis dan ketiga rekannya. Para korban dipukul hingga mengalami luka parah, sementara mobil yang mereka gunakan dari Jakarta dibakar oleh warga.

b) *Kondisi Korban*

Pihak kepolisian segera tiba di lokasi kejadian untuk mengendalikan situasi dan melakukan evakuasi terhadap para korban. Burhanis sebagai korban utama dilarikan ke RSUD Kayen guna mendapatkan pertolongan medis, namun upaya penyelamatan tidak berhasil dan dia dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat yang dideritanya. Adapun tiga korban lainnya mengalami luka serius akibat tindakan kekerasan massa dan selanjutnya dirawat di RSUD Suwondo Pati untuk penanganan intensif.

Sejalan dengan itu, aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), menghimpun keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hingga kini, proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Polisi telah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku utama dalam aksi main hakim sendiri tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan penetapan tersangka tambahan dilakukan seiring berkembangnya hasil pemeriksaan terhadap saksi, rekaman video, serta bukti lain di lapangan.

c) *Tersangka & Ancaman Hukuman*

Polisi telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus pengeroyokan hingga tewasnya bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Para tersangka utama yang telah diungkap dan ditahan adalah:

- 1) EN (51 tahun, buruh tani, warga Sukolilo)
- 2) BC/PC (37 tahun, buruh tani, warga Sukolilo)
- 3) AG (35 tahun, wiraswasta, warga Sukolilo)
- 4) M (37 tahun, warga Sukolilo)

Peran masing-masing tersangka antara lain mengejar, menghadang, memukul, menginjak dan melindas korban menggunakan kendaraan roda dua. Selain keempat nama tersebut, polisi telah menangkap lagi sejumlah pelaku, sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi sekitar 10 orang. Para tersangka lainnya berinisial S (35), AK (48), Sa (60), Sun (63), NS (29), dan Su (39), yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan wiraswasta (Intan Setiawanty, 2024).

Pasal 170 KUHP mengatur mengenai tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Pasal ini terdiri atas beberapa ayat yang mengandung ketentuan pidana berdasarkan tingkat akibat dari kekerasan yang dilakukan.

Bunyi Pasal 170 KUHP:

Ayat (1):

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Ayat (2):

Pelaku kekerasan diancam:

Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, apabila kekerasan tersebut menyebabkan kerusakan barang atau luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, apabila kekerasan menyebabkan luka berat, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, apabila kekerasan mengakibatkan kematian.

d) ANALISIS YURIDIS

Kasus tewasnya pemilik rental mobil Burhanis merupakan bentuk nyata dari tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dalam rezim hukum pidana Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang terungkap, massa secara kolektif mengejar, memukul, menginjak, bahkan melindas korban dengan kendaraan bermotor. Kejadian dilakukan di ruang publik (lingkungan permukiman warga), dan mengakibatkan korban utama meninggal dunia. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu: "Jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Dalam perspektif unsur delik, perbuatan para pelaku telah memenuhi beberapa elemen pokok, antara lain:

- 1) Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama, yang tampak dari keterlibatan banyak orang secara simultan dan terbuka di tempat umum;
- 2) Menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dibuktikan dengan adanya pemukulan, penendangan, menginjakan, dan pelindasan terhadap tubuh korban;
- 3) Mengakibatkan kematian, sebagaimana terkonfirmasi melalui (*visum et repertum*) dan laporan medis yang menyatakan korban meninggal akibat kekerasan berat.

Selain Pasal 170 KUHP, penerapan pertanggungjawaban pidana juga dapat diperluas melalui konstruksi penyertaan (Pasal 55-56 KUHP), terutama apabila dalam proses pembuktian terungkap peran tertentu dari masing-masing pelaku, seperti pelaku provokator, pelaku dengan intensitas kekerasan tertinggi, atau pelaku yang secara sadar memperparah akibat dengan melindas korban menggunakan kendaraan. Dengan demikian, derajat pertanggungjawaban pidana tiap individu dapat dibedakan secara proporsional sesuai asas personal liability dalam hukum pidana.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan main hakim sendiri tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar individu karena perampasan nyawa dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) serta jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Tindakan warga yang menyebabkan kematian korban merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan hak atas perlindungan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU HAM, yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh proses peradilan yang adil serta dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, korban tidak diberi kesempatan untuk membela diri, bahkan bila dia diduga melakukan suatu pelanggaran hukum sekalipun (Hsb, 2024).

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada setiap orang yang dengan kehendak bebas dan kesadaran melakukan perbuatan melawan hukum (Gustiniati, 2013). Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan, para tersangka terlibat aktif dalam menghadang korban, memukul dan menginjak korban, hingga melindas korban dengan kendaraan. Perbuatan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*), setidaknya dalam bentuk *dolus eventualis*, di mana pelaku menyadari bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif berisiko tinggi menyebabkan kematian, namun tetap melanjutkan perbuatannya. Tidak terdapat alasan pembenar (*justification*) maupun alasan pemaaf (*excuse*) yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini.

Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dalam kasus kematian pengusaha rental mobil di Pati tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran berat HAM, khususnya hak hidup dan hak atas keadilan. Para pelaku wajib dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman hukuman maksimum 12 tahun penjara. Negara, melalui aparat penegak hukum, berkewajiban menegakkan hukum secara tegas dan proporsional untuk mencegah terulangnya praktik *eigenrichting* yang berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme peradilan formal dan supremasi hukum itu sendiri.

SIMPULAN

Tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kematian pengusaha rental mobil di Pati merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana sekaligus prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain melalui konstruksi delik penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP apabila unsur kesengajaan (*mens rea*) dan hubungan kausal dapat dibuktikan di persidangan. Selain itu, secara normatif tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk pengabaian terhadap hak hidup (*right to life*), hak atas perlindungan hukum, serta prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, perbuatan massa tersebut tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga secara langsung meruntuhkan nilai-nilai fundamental negara hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Fenomena main hakim sendiri ini sekaligus mengindikasikan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap instrumen penegakan hukum formal serta persepsi mengenai lambannya respons aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak kriminal di tingkat akar rumput. Ketidakmampuan aparat negara mencegah dan menghentikan tindakan kekerasan oleh masyarakat menjadi indikator adanya kelemahan kelembagaan dalam menjaga monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah (*legitimate use of force*). Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum secara setara dan tidak diskriminatif, menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara termasuk terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan serta menindak tegas para pelaku *eigenrichting* demi menjaga wibawa hukum dan menjamin keberlanjutan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai nilai yang tidak dapat dinegosiasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abby, F. A. (2016). Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gustiniati, M. D. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Hsb, M. O. (2024). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law Jurnal*, 5(2).
- Khairunnisa, I., Hatta, M., & Muhibuddin, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
- Lubis, M. F., Erma, Z., & Siregar, Y. (2025). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Main Hakim Sendiri yang Mengakibatkan Meninggal Dunia. *Jurnal Dunia*

- Pendidikan, 5(6).
- Malik, A. A., Reihan, A., & Hosnah, A. U. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 2.
- Nikolaus Adi Pratama, & Elza Qorina Pangestika. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1).
- Pakpahan, E. F., Leonard, T., & Nasution, S. (2021). Juridic Analysis of Independent Company Establishment Post Government Regulation Number 8 Year 2021. *International Journal of Latin Notary*, 1(2).
- Rizki, Rudolf Stevanus Sitepu, R. A. L. (2025). Analisis Putusan No. 1977/K.PID.SUS/2020 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah*.
- Sari, P. A. P. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).
- Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Abby, F. A. (2016). Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal. *Jala Permata Aksara*.
- Aprita, S., Hj, M. H. Y., & Hasyim, S. H. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Firdaus Arifin. (2024). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Hanafi Amrani. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Press.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- humas_ntb. (2024). Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan adalah Hak Fundamental.
- Intan Setiawanty. (2024). Kasus Bos Rental Mobil Tewas Dikeroyok di Sukolilo Pati. *Tempo.co*.
- Muhammad Raihan Nugraha. (2024). Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil. *Hukum Online*.
- Renata Christha Auli. (2024). Arti Demokrasi dan Supremasi Hukum. *Hukum Online*.
- Renata Christha Auli. (2025). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya. *Hukum Online*.
- Tim Hukum Online. (2025). Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli.
- Wikipedia. (2022). *Hukum Pidana*.

Yulianta Saputra. (2018). Main Hakim Sendiri sebagai Bentuk Ketidakpercayaan terhadap Penegakan Hukum.